

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya, perlu diberikan batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah istilah “tanah” dipakai dalam arti secara yuridis dan diberi batasan oleh suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Pokok Agraria.

Ketentuan mengenai tanah dalam konstitusi tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.¹ Dalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat 1 Tanah di artikan sebagai bentuk fisik dari Permukaan bumi. Namun pada kenyataanya tanah memiliki kegunaan yang sangat Penting bagi makhluk hidup. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh

¹ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 2009, hlm.9.

warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, *daluwarsa/verjaring*.²

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.³

Sayangnya keberadaan tanah tidak hanya sebagai faktor penunjang kemakmuran bangsa Indonesia semata, tetapi juga memiliki andil yang cukup besar sebagai sumber terjadinya perselisihan dan konflik. Karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan manusia akan tanah juga semakin meningkat. Di sisi lain, jumlah tanah yang tersedia semakin terbatas, sehingga dengan adanya dua *antinomi* ini tidak mustahil akan melahirkan konflik atau persengketaan yang berobyek pada tanah.⁴

Ada berbagai penyebab timbulnya perselisihan, diantaranya adalah :⁵

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau;
2. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya;
3. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijakan yang digariBksn pemerintah;

² Sudiyat, Iman, *Hak Adat Sketsa Azas*. liberty :Yogyakarta, 1981.hlm. 3.

³ Siregar, Ansari, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2011.

⁴ Inten, I Gede, *Buku Ajar Hukum Agraria I*, Undiksha: Singaraja 2010, hlm.1.

⁵ Ali Achmad Chomzah, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2003, hlm.23.

4. masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat;
5. tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati;
6. proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum;
7. masih adanya tanah yang penguasaannya secara *komunal* yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik dan;
8. adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan pertanahan, seperti sengketa proses penyertifikatan tanah, sengketa kepemilikan tanah, sengketa proses pewarisan tanah, usaha penggagalan eksekusi tanah, perlawanan putusan penegak hukum, bahkan sampai pada perlawanan eksekusi tanah. Kasus-kasus yang menyangkut tanah terutama dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi hingga saat ini tidak pernah surut. disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah.

Oleh karenanya tanah perlu ada pengaturannya serta lembaga negara yang secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam pertanahan ataupun masalah penenangan pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN berperan dalam membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan haknya dibidang pertanahan, serta

dalam membantu masyarakat untuk dapat menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar masyarakat mengenai haknya dibidang pertanahan.

Salah satu contoh sengketa tanah adat dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Bekasi dengan No.57/Eks/2011/PN.Bks Jo. No. 234/ Pdt. G/ 2011/ PN.Bks antara Drs Cipto Sulistio sebagai Penggugat melawan Eddy Chandra sebagai Tergugat. Kasus ini bermula karena Tergugat pada tanggal 4 September 2006 mendatangi Penggugat untuk meminjam uang demi modal usaha sebesar Rp 3.000.000.000 yang dituliBksn dan ditandatangani dalam sebuah Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 6 September 2006, di mana Tergugat harus membayar hutang tersebut serta bunga sebesar 2% dengan jangka waktu 2 tahun/4 September 2008 hutang tersebut harus sudah lunas beserta dengan bunganya. Tergugat juga menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1437/Cikarang Kota atas tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Rt.001/001, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 9.890 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1438/Cikarang Kota, atas tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Rt.001/001, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, seluas 7.190 M2.

Seiring berjalannya waktu, Tergugat lalai dalam membayar hutang tersebut, sehingga Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dan hasil sidang dimenangkan oleh Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat berikut bunganya sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal 6 September 2006 sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Juni 2011;
4. Menghukum Tergugat serta pihak-pihak lain yang menguasai dan menempati tanah dengan setifikat Hak Milik No. 1437/Cikarang Kota dan Sertifikat Hak Milik No. 1438/Cikarang Kota untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun untuk dijual lelang kepada Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bunganya sebesar 2 % per bulan terhitung sejak tanggal 6 September 2006 sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Juni 2011;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak. Selain itu, dimungkinkan juga para pihak tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Konsekuensinya, terkhusus pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau

merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi.

Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Hal ini dapat diartikan bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.⁶

⁶ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1.

Pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang membuat suatu putusan tidak dapat dieksekusi. Terdapat beberapa alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*), seperti harta kekayaan tereksekusi tidak ada, barang obyek eksekusi di tangan pihak ketiga, barang obyek eksekusi masih dalam penyewaan, barang obyek eksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, barang obyek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan saling berbeda, dan eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Putusan Hakim seyogyanya hanya mengikat para pihak yang berperkara. Pihak diluar perkara tersebut tidak terikat pada putusan tersebut. Dalam praktik pelaksanaan putusan tersebut tidak terlepas dari munculnya pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan isi putusan tersebut.

Adapun Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 57/Eks/2011/PN.Bks, penetapan itu didasarkan atas permohonan dari Penggugat (Drs. Cipto Sulistio) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Pengosongan guna memenuhi amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 234/Pdt.G/2011/PN.Bks.

Isi dari amar penetapan yang dimenangkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1437/Cikarang Kota tanggal 05-05-1998 seluas 9890 M2, sesuai Surat Ukur Gambar Situasi No. 37176/1996

tanggal 21-11-1996 tercatat atas nama Eddy Chandra yang terletak di Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat :

2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438/Cikarang Kota tanggal 05-05-1998 seluas 7.190 M², sesuai Surat Ukur Gambar Situasi No. 37175/1996 tanggal 21-11-1996 tercatat atas nama Eddy Chandra yang terirtak di Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat :

Memerintahkan pula kepadanya untuk membuat Berita Acara Eksekusi Pengosongan yang salinannya agar disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan maksud agar hal tersebut dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu, sekaligus mengumumkannya ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai.

Sedangkan di sisi lain objek dari penetapan eksekusi tersebut merupakan tanah adat yang mana hal itu dapat dibuktikan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1570 K/Pdt/2007. Sertifikat tanah tersebut batal demi hukum dan merupakan tanah adat dengan pertimbangan Pasal 21 jo 26 ayat 2 undang undang no 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat tanah yang menjadi objek penetapan eksekusi merupakan tanah adat. Itu artinya pelaksanaan eksekusi memiliki banyak kendala. Diharapkan pula dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, para penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas,

menarik penulis menganalisa dan mengkaji secara lebih mendalam dalam bentuk penulisan ilmiah. Atas dasar latar belakang seperti itu maka penelitian ini di beri judul : **ANALISA PENETAPAN EKSEKUSI PUTUSAN PN BEKASI NO. 57/EKS/2011/PN.BKS JO. NOMOR 234/Pdt.G/2011/PN.BKS TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH ADAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks ?
2. Bagaimana kendala dalam eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian pemmasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam eksekusi sebuah putusan.

2. Kegunaan Praktis :

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang sedang menyelesaikan perkara di pengadilan dan akan mengajukan permohonan untuk eksekusi. Serta sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum maupun akademisi hukum khususnya Departemen Kekuasaan Kehakiman dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Eksekusi hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menegakkan keputusan pengadilan agar menjadi kenyataan di lapangan. Tanpa adanya pelaksanaan keputusan, hukum akan kehilangan maknanya, dan keadilan tidak akan dapat terwujud. Proses eksekusi melibatkan berbagai pihak,

termasuk pengadilan, aparat penegak hukum, dan terkadang masyarakat. Eksekusi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu, serta menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks sengketa tanah, pelaksanaan eksekusi tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tantangan sosial, terutama ketika menyangkut hak-hak masyarakat adat yang sering kali tidak diakui oleh hukum formal. Oleh karena itu, memahami dinamika eksekusi adalah krusial dalam menganalisis dampak keputusan hukum terhadap masyarakat dan hak-hak yang terlibat. Seperti yang diungkapkan oleh Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, "Pelaksanaan hukum harus dilakukan secara tegas dan berorientasi pada keadilan, agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak".⁷

Teori Eksekusi Hukum merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada proses pelaksanaan keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Teori ini menjelaskan pentingnya eksekusi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Menurut Rudolf von Jhering, hukum bukan hanya sekadar norma, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan sosial, termasuk pelaksanaan keadilan melalui eksekusi keputusan pengadilan. Dengan demikian, teori eksekusi hukum menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan harus dilaksanakan untuk memberikan efek nyata bagi para pihak yang terlibat.⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Denny Indrayana yang menyatakan bahwa "eksekusi keputusan

⁷ *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 6.

⁸ Jhering, *Der Zweck im Recht*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1966, hlm. 45

pengadilan adalah bagian penting dari proses hukum yang memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat".⁹

Dalam konteks ini, hukum tanah di Indonesia memiliki relevansi yang besar. Hukum tanah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak-hak atas tanah, termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) dan hak adat. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang memiliki klaim atas tanah. Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan terkait sengketa tanah harus mempertimbangkan keberadaan hak-hak masyarakat adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto, "Sengketa tanah seringkali melibatkan lebih dari sekadar klaim hukum; mereka juga melibatkan identitas dan sejarah komunitas".¹⁰

Tanah adat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tanah yang dimiliki secara formal. Hak-hak masyarakat adat sering kali tidak tercatat secara formal dalam sistem hukum positif, sehingga menimbulkan tantangan dalam proses eksekusi hukum. Penegakan hukum terhadap tanah adat memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan tradisi masyarakat adat, serta pengakuan atas hak-hak mereka yang mungkin tidak diakui oleh hukum formal.¹¹ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak

⁹ *Hukum Progresif: Menuju Peradilan yang Berkeadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 78

¹⁰ *Aspek Hukum Pertanahan dan Penyelesaiannya*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2012, hlm. 92

¹¹ Cotula, *The Value of Land: A Legal Perspective*, International Institute for Environment and Development, London, 2007, hlm. 112

ulayat masyarakat adat, yang harus diperhatikan dalam setiap penyelesaian sengketa tanah.

Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap keputusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kekuatan kehakiman memainkan peran kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, seperti tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹² Ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga peradilan yang independen dan profesional adalah syarat mutlak untuk mencapai kepastian hukum dalam eksekusi keputusan.

Di samping itu, sumber hukum yang berlaku di Indonesia mencakup tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan keputusan. Asas hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur penerapan hukum dalam praktik, dan dalam hal ini, keputusan pengadilan harus konsisten dengan asas hukum yang ada. Dragon Milovanovic menjelaskan bahwa asas hukum menjadi landasan berpikir dan berargumentasi dalam pengambilan keputusan hukum.¹³ Hal ini relevan dengan kenyataan bahwa di Indonesia, prinsip-

¹² UU No. 48/2009, Jakarta, 2009, hlm. 3

¹³ Milovanovic, *Principles of Law*, Legal Press, Belgrade, 2010, hlm. 55

prinsip keadilan harus selalu menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim.

Dengan demikian, pemahaman mengenai eksekusi hukum sangat penting dalam penelitian ini, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan PN Bekasi No. 57/EKS/2011/PN.BKS dan No. 234/Pdt.G/2011/PN.BKS terkait sengketa tanah adat. Keadilan dan kepastian hukum harus terwujud melalui eksekusi yang efektif dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, dan ketidakpastian hukum dapat menimbulkan konflik lebih lanjut.¹⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, "*Methodos*" yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁵

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah, penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang, untuk menguatkan hal yang termaksud dalam karya ilmiah tersebut. Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan

¹⁴ Radbruch, *Gustav Radbruch's Legal Philosophy*, Kluwer Law International, The Hague, 1966, hlm. 73

¹⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.6.

jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Untuk membahas setiap permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada saat ini atau yang sedang berlangsung dengan memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa/kejadian yang terjadi dengan sebagaimana mestinya pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala fenomena yang terjadi terhadap eksekusi sengketa tanah adat dalam sebuah putusan di Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks Jo. No. 234/Pdt.G/2011/PN.Bks.

¹⁶ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.9.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1986, hlm.43.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus (*Case Study*), yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.¹⁸ Penelitian yang dilakukan dengan cara bukan hanya meneliti perundang undangan, bahan pustakanya saja melainkan meneliti hukum yang bersifat empiris yang di gunakan untuk mengolah dan menganalisis data dari lapangan atau instansi terkait yang akan di gunakan sebagai pembahasan.

Penelitian ini berupa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks Jo. No. 234/Pdt.G/2011/PN.Bks tentang pelaksanaan eksekusi sengketa tana adat. Yang menitikberatkan pada hasil wawancara atau observasi tentang pelaksanaan eksekusi tanah adat Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar pokok Agraria.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Bahan Hukum primer adalah sumber dapat yang diperoleh secara langsung pihak/instansi terkait, serta masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan didapatkan melalui wawancara langsung kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Kasubbag Perdata

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.

Pengadilan Negeri Bekasi, Kasubbag Umum dan Pejabat Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Bekasi.

Kemudian bahan hukum primer meruakan bahan hukum yang diperoleh dengan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan, dengan terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- g) HIR (*Het Herzien Indonesisch Reglement*);
- h) Putusan pengadilan negeri bekaasi no No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks
- i) Berita Acara Sita Eksekusi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan oleh penulis dari berbagai literature seperti buku perpustakaan dan pendapatpara ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Data Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung/penunjang untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti Media Online, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah jenis data yang didapatkan berdasarkan hasil penulis melakukan observasi dengan wawancara kepada instansi terkait atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuBksn sebelumnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi tanah adat pada putusan Putusan pengadilan negeri bekasi no No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks.

Selain itu jenis data yang dikumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, artikel, buku literatur, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Data Primer

Data Primer dikumpulkan dari penelitian yang sedang diamati, diperoleh dari badan pertanahan nasional/kantor pertanahan kabupaten Bekasi Bapak Teunku Fadil, dari warga setempat Bapak dedi suryadi, berdasarkan wawancara yang berupa pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis peraturan perundang undangan , artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan eksekusi tanah adat.

3. Data Tersier

Data Tersier di dapatkan melalui kamus besar bahasa indonesia ataupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai bahan pelengkap dan penunjang bagi penulis terhadap objek yang diamati, penulis melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melihat objek penelitian secara langsung.¹⁹ Observasi dilakukan dalam penelitian terkait pelaksanaan eksekusi tanah adat pada putusan Putusan pengadilan negeri bekasi no No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks. Penulis melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bekasi.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ketika melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007, hlm. 95.

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari para responden atau narasumber.

5. Metode Analisis Data

Selain Semua data primer maupun sekunder sudah terkumpul lengkap, penulis mengolah atau mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan urutan permasalahan pada topik yang sedang diteliti ini. selanjutnya data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif dimana hasilnya akan berupa analisa penulis mengenai metode Eksekusi sengketa tanah adat yang terjadi di kampung pilar cikarang utara kabupaten bekasi.

6. Lokasi Penelitian

Untuk Memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Lokasi Instansi

- 1) Pengadilan Negeri bekasi 1A , di Jalan Pramuka, Marga Jaya Kecamatan Bekasi selatan, Kota bekasi.
- 2) Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bekasi, di Jalan Chairil Anwar nomor 25 Margahayu kecamatan Bekasi Timur kota Bekasi.
- 3) Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, di Komplek Lippo Cikarang Blok B4 Jalan Daha Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H Nasutuion No.105, Cipadung, Cibiru Kota Bandung Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Kabupaten Bekasi Jalan Gatot Subroto Karang asih,
Kabupaten Bekasi

